



PUTUSAN

No. 473/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MINAN EFFENDI als. MINAN
Tempat lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 10 Oktober 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.AUP No.43 Rt. 007/010 Kel.Pasar Minggu
Kec.Pasar Minggu Jakarta Selatan .
Agama : Islam
Pekerjaan : wiraswasta
Pendidikan : SMA

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan : -----

- 1 Penyidik tanggal : 27 Januari 2013 No. Pol. : Sp,Han 36/I/2012/ Sat Res Narkoba sejak tanggal 27 Januari 2013 s/d tanggal : 15 Februari 2013 ; -
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 07 Februari 2013 No.B. 179/0.1/14./Euh..1/02/2013, sejak tanggal 16 Februari 2013 s/ tanggal 27 Maret 2013 ;-----

- 3 Penuntut Umum tanggal : 14 Maret 2013 , No. : B..267/0.1.4.3/Euh. 2/3/ 2013 sejak tanggal : 14 Maret 2013 s/d tanggal : 02 April 2013 ;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta selatan tanggal 26 Maret 2013 No. 490/Pen.Per.Tah/2013/PN.JKT.Sel sejak tanggal 26 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 s/d tanggal 24 April
2013.-----

5 Perpanjang Ketua pengadilan Negeri tanggal 22 April 2013 No.
490/Pen.Per.Tah/ 2013/PN.JKT.Sel. sejak tanggal 25 April 2013
s/d tanggal 23 Juni
2013 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang- barang bukti
lainnya di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di
persidangan tanggal 15 Mei 2013 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MINAN EFFENDI als.MINAN tidak terbukti bersalah melakukan tindak “ Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki , menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman “ oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan primair ;
- 2 Menyatakan Terdakwa MINAN EFFENDI als.MINAN bersalah melakukan tindak “ Tanpa Hak dan Melawan Hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat(1) huruf a UU RI Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 3 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) linting kertas warna putih berisi Narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,2360 gram , (sisa hasil laboratorium berat netto 0,1520 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
- 5 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyampaikan penyesalan yang mendalam seraya berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya karenanya terdakwa memohon keringanan Hukuman ;

Setelah mendengar pendapat Jaksa Penuntut umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa berkeras pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa MINAN EFFENDI als MINAN, pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 sekitar jam 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013, bertempat di depan Indomaret Jalan Raya Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa daun ganja kering*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 sekitar jam 20.30 Wib, saksi CITRA UTAMA SIREGAR dan saksi WAHYU LINGGARTOKO (keduanya anggota Polisi sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) mendapat laporan dari masyarakat bahwa di depan Indomaret Jalan Raya Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan sering di gunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika berdasarkan informasi tersebut para saksi mendatangi lokasi dan setibanya di lokasi melihat dan mencurigai dengan gerak-gerik mencurigakan sebagai pengguna narkoba, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MINAN EFFENDI als MINAN setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting narkotika jenis ganja berat brutto 0,3 gram yang berada di genggam tangan kanan terdakwa dan diakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa ganja tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama AING (DPO) didaerah kebagusan, Pasar Minggu Jakarta Selatan seharga Rp.20.000,-



dan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika tersebut tanpa ada surat ijin dari pihak yang berwajib yaitu Dep.Kes RI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB-5/B/II/2013/UPT LAB UJI NARKOTIKA dan UPT LAB UJI NARKOBA BNN tanggal 01 Februari 2013, disimpulkan bahwa 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakaian berisikan bahan/daun kering dengan berat netto 0,2360 gram milik terdakwa MINAN EFFENDI als MINAN adalah benar ganja THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisa barang bukti dengan berat netto 0,1520 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa MINAN EFFENDI als MINAN, pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 sekitar jam 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013, bertempat di depan Indomaret Jalan Raya Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *npa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 sekitar jam 20.30 Wib, saksi CITRA UTAMA SIREGAR dan saksi WAHYU LINGGARTOKO (keduanya anggota Polisi sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) mendapat laporan dari masyarakat bahwa di depan Indomaret Jalan Raya Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan sering di gunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika berdasarkan informasi tersebut para saksi mendatangi lokasi dan setibanya di lokasi melihat dan mencurigai dengan gerak-gerik mencurigakan sebagai pengguna narkoba, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MINAN EFFENDI als MINAN setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting narkotika jenis ganja berat brutto 0,3 gram yang berada di genggam tangan kanan terdakwa dan diakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika berupa ganja tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang dilakukan terdakwa dengan cara ganja dihisap seperti orang merokok dan akibat yang dirasakan terdakwa setelah menggunakan ganja terdakwa merasa flay serta enak makan dan terdakwa dalam menggunakan narkotika tersebut tanpa ada surat ijin dari pihak yang berwajib yaitu Dep. Kes RI.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Nomor : Sket/32/I/2013/Urkes dari Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Metro Jakarta Selatan tanggal 26 Januari 2013 pada pemeriksaan fisik dan laboratorium terhadap terdakwa ditemukan tanda-tanda penyalahguna narkoba jenis THC (Tetra Hidro Canabinol) serta berdasarkan Surat Keterangan Rehabilitasi Nomor :003/RHB-K/1/13 sari Fountain & Institute tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013 kesimpulan dari pemeriksaan terhadap terdakwa dianjurkan untuk mengikuti Rehabilitasi Sosial demi kesembuhan dari tahapan kecanduan narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB-5/B/II/2013/UPT LAB UJI NARKOTIKA dan UPT LAB UJI NARKOBA BNN tanggal 01 Februari 2013, disimpulkan bahwa 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakaian berisikan bahan/daun kering dengan berat netto 0,2360 gram milik terdakwa MINAN EFFENDI als MINAN adalah benar ganja THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisa barang bukti dengan berat netto 0,1520 gram.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi yang telah disumpah di Penyidik sesuai dengan Berita Acara penyidikan , yaitu bernama :

- 1 Saksi : CITRA UTAMA SIREGAR ;
- 2 Saksi : WAHYU LINGGARTOKO ;

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan satu sama lain termasuk dengan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari JUMAT tanggal 25 Januari 2013 sekitar jam 20.30. wib bertempat di depan Indomaret Jalan raya Ragunan Jakarta Selatan telah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa MINAN EFFENDI Als MINAN berkat laporan dari masyarakat ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pengeledahan ternyata didapatkan 1 (satu) 1 (satu) linting kertas warna putih berisi Narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,2360 gram , (sisa hasil laboratorium berat netto 0,1520 gram, tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar atas diperlihatkan adanya barang bukti tersebut dipersidangan , terdakwa mengakuinya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal : 111 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan subsidair pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair melanggar pasal : pasal 127 ayat(1)a UURI No,35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur barang siapa, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya , dalam hal ini MINAN EFFENDI Als.MINAN telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum sesuai dengan keterangan saksi-saksi ;
- 2 Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum, mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kemudian dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa MINAN EFFENDI Als, MINAN melakukan ; Tanpa Hak dan Melawan Hukum penyasahgunaan Narkotika golongan I untuk diri sendiri ;



- 3 Unsur Tanpa Hak dan melawan hukum berarti bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta Hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal : 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dengan demikian dakwaan dari Jaksa penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan unsur pemaaf ataupun alasan pembenar bagi terdakwa atas perbuatannya itu, karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan ;

Menimbang, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Hukuman bagi terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas obat terlarang ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengaku terus terang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah di hukum

Memperhatikan akan pasal : : 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pertauran lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa **MINAN EFFENDI alias MINAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dalam dakwaan primair ;-----
- Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan primair ;
- Menyatakan terdakwa **MINAN EFFENDI alias MINAN**, dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri “;-
- Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan ;-----
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) linting kertas warna putih berisi Narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,2360 gram , (sisa hasil laboratorium berat netto 0,1520 gram, dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **RABU**, tanggal : **15 Mei 2013** oleh kami : **MAMAN M.AMBARI, SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **USMAN,SH.** dan **YONISMAN, SH. MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUTAJI,SH.MH.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **AKA KURNIAWAN,SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1 U S M A N, SH.

MAMAN M.AMBARI, SH.MH



2. YONISMAN,SH.MH.

Panitera Pengganti

S U T A I I, S H. M H